

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Gugatan yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel terkait pelanggaran Konvensi Genosida 1948 di Jalur Gaza merupakan ruang lingkup *contentious Jurisdiction* ICJ. ICJ memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa hukum antara negara-negara yang telah menyetujui yurisdiksinya. Dalam hal ini gugatan Afrika Selatan telah memenuhi *ratione personae* ICJ berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Piagam PBB dan Pasal 34 ayat (1) Statuta ICJ. Baik Afrika Selatan maupun Israel merupakan negara anggota PBB yang secara otomatis menjadi pihak pada Statuta ICJ, kedua negara ini juga merupakan pihak dari Konvensi Genosida 1948 yang memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah untuk mengadili sengketa diantara para pihak. Gugatan ini juga telah memenuhi *ratione materiae* ICJ, di mana materi sengketa yang diajukan oleh Afrika Selatan berkaitan dengan interpretasi dan penerapan Konvensi Genosida 1948, yang secara eksplisit memberikan yurisdiksi kepada ICJ melalui Pasal IX. Berdasarkan hal tersebut, ICJ memiliki yurisdiksi secara *prima facie* untuk mengadili gugatan yang diajukan Afrika Selatan sehingga berwenang untuk mengeluarkan putusan sementara berdasarkan pasal 41 Statuta ICJ
2. Terkait implementasi putusan ICJ dalam kasus ini, Mahkamah telah mengeluarkan putusan sementara pada 26 Januari 2024 yang memerintahkan Israel untuk mengambil langkah-langkah pencegahan tindakan genosida di Gaza, memastikan akses bantuan kemanusiaan, dan

mencegah penghancuran bukti terkait dugaan pelanggaran Konvensi Genosida. Meskipun putusan ICJ bersifat mengikat secara hukum internasional, implementasinya menghadapi tantangan karena bergantung pada kepatuhan sukarela dari Israel dan dukungan dari komunitas internasional. Dewan Keamanan PBB, sebagai badan yang dapat memaksa pelaksanaan putusan ICJ sesuai Pasal 94 Piagam PBB, memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi putusan, namun efektivitasnya dapat terhambat oleh dinamika politik internasional dan penggunaan hak veto oleh anggota tetap. Dalam situasi ini, peran aktif dari negara-negara anggota PBB dan tekanan diplomatik dari komunitas internasional menjadi sangat penting untuk memastikan implementasi putusan ICJ secara efektif untuk melindungi penduduk sipil di Gaza dan menegakkan prinsip-prinsip fundamental hukum internasional

## **B. Saran**

1. Diperlukan penguatan mekanisme penegakan putusan ICJ, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius terhadap norma-norma fundamental hukum internasional. Peran Dewan Keamanan PBB harus dioptimalkan untuk mendukung implementasi putusan ICJ dengan mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi perkembangan implementasi putusan, mengambil tindakan tegas terhadap negara yang tidak mematuhi putusan, serta mengembangkan mekanisme yang lebih sistematis untuk menangani ketidakpatuhan tersebut.
2. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi putusan yang telah dikeluarkan ICJ, negara-negara anggota PBB dan pihak-pihak yang terikat pada Konvensi Genosida 1948 harus menunjukkan komitmen

penuh dalam melaksanakan putusan ICJ. Komitmen ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan kewajiban dari putusan ICJ ke dalam kebijakan nasional dan luar negeri serta memperkuat kerja sama diplomatik untuk mendukung implementasi putusan.

